



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2015/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I GUSTI KETUT GEDE ARNAWA, S.T. ;
2. Tempat lahir : Denpasar ;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 9 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bandara Eltari Rt. 020/Rw. 008, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Pegawai BUMN ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NIKOLAS KE LOMI, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Nopember 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 143/Pid.B/2015/PN.SOE tanggal 29 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2015/PN.SOE tanggal 30 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia terdakwa I GUSTI KETUT GEDE ARNAWA, S.T. terbukti secara sah dan benar "karena kelalaiannya dalam

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia”, sesuai dengan Dakwaan Melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I GUSTI KETUT GEDE ARNAWA, S.T. selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1869 PJE.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1869 PJE.

Dikembalikan kepada Bandara El Tari Kupang melalui terdakwa I GUSTI KETUT GEDE ARNAWA, S.T.

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama I GUSTI KETUT GEDE ARNAWA, ST.

Dikembalikan kepada Terdakwa I GUSTI KETUT GEDE ARNAWA, S.T.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CBR 150 R dengan Polisi 4618 CI.

Dikembalikan kepada orang tua korban;

5. Menetapkan supaya terdakwa I GUSTI KETUT GEDE ARNAWA, S.T. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa kejadian tersebut terjadi bukan karena kesengajaan Terdakwa, Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa adalah pegawai P.T. Angkasa Pura yang masih sangat dibutuhkan tenaganya, dan antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah terjadi perdamaian yang didukung dengan bukti surat bertanda T-1 berupa surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dan bukti surat bertanda T-2 berupa rincian bantuan yang telah diberikan Terdakwa kepada keluarga korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I GUSTI KETUT GEDE ARNAWA, ST pada hari Minggu tanggal 03 Mai 2015 sekira pukul 12.05 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mai Tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Pertigaan Adhipura Jurusan Kampung Maleset – Cabang Rumah Sakit Umum Daerah Soe Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan , atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe; Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya hari Minggu tanggal 03 Mai 2015 sekira pukul 12.05 Wita, terdakwa dengan mengendarakan mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1869 PJE dari arah Jalan kampung meleset hendak pulang ke Kupang, dengan kecepatan 60 Km/ Jam. Pada saat di Simpang Adhipura Jurusan Kampung Meleset terdakwa tanpa menghentikan kendaraan yang dikemudikannya terlebih dahulu dan tanpa melihat ke kiri dan ke kanan langsung membelokkan kendaraannya ke kanan kearah Kupang dan seketika saat itu langsung menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R dengan Nomor Polisi DH 4618 CI yang dikendarai korban ADI RONALDY THIO dan berboncengan dengan korban RONAL JUMARSON MISSA yang sedang berjalan / melintas menuju ke arah Pertokoan, sehingga karena kelalaian terdakwa mengakibatkan sepeda motor tersebut terpejal ke seberang jalan, dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan pengendara sepeda motorkorban ADI RONALDY THIO mengalami luka berat dan Meninggal dunia ditempat kejadian sesuai Hasil Visum Et – Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe Nomor RSUD.22.A.03/63/V/2015 tanggal 03 Mai 2015 yang melakukan pemeriksaan dr.Dedik Pujo Prasetyo Dokter Pada Rumah Sakit Pemerintah Soe, Dengan Hasil Kesimpulan : Berdasarkan hasil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa luka lecet pada dahi kanan, memar pada dada sebelah kiri, luka lecet pada bahu kanan dan lutut kiri, luka robek pada pergelangan kaki bagian depan diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan sebab pasti kematian pada orang tersebut akibat trauma Kepala Berat. Sedangkan korban RONAL JUMARSON MISSA yang dibonceng mengalami luka ringan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI NO. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK AGUNG GEDE FARSUAMBA Als AGUNG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 12.05 Wita bertempat di Jalan Raya Pertigaan Eltari, jurusan kampung meleset – Cabang Rumah Sakit Umum Soe Kelurahan Kampung Baru Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara 1 (satu) unit Mobil Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1869 PJE dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna putih namun Saksi tidak tahu nomor Polisi kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didalam mobil Fortuner warna hitam Nomor Polisi B 1869 PJE yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa pada Saksi duduk dibangku mobil bagian depan berdampingan dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan mobil Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1869 PJE tersebut dari arah kampung meleset pas dipertigaan, terdakwa menghentikan kendaraan mobil yang dikemudikannya dan melihat ke kiri dan kanan dan pada saat itu terdakwa membunyikan klakson agar pengendara dari arah kanan dan kiri mengetahui bahwa mobil yang dikemudian terdakwa hendak membelok Jalan utama dan berbelok ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan menuju arah kupang dan pada saat itu juga terdakwa menghidupkan lampu sen sebelah kanan;

- Bahwa pada saat terdakwa berhenti dan merasa aman dan saat terdakwa memajukan kendaraannya hendak masuk ke jalan utama dan berbelok kekanan tiba – tiba seketiga 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarakan korban dan berboncengan menabrak ujung kiri mobil pada bagian bumper sehingga korban dan motornya terpelanting ke sisi kanan jalan dan korban dalam keadaan jatuh dan terbentur trotoar sehingga saat itu korban dalam keadaan koma, dan yang dibonceng korban terpelanting melewati trotoar dan mengalami luka – luka;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa langsung keluar dari dalam mobil dan langsung memberi pertolongan kepada korban dan yang dibonceng korban langsung membawa semua korban ke rumah sakit Umum Daerah Soe untuk mendapat pertolongan, namun pada saat dirumah sakit korban yang mengendarakan sepeda motor tersebut meninggal dunia sementara yang dibonceng hanya mengalami luka – luka;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sudah berhati – hati mengendarakan mobilnya, dan juga pada saat itu dipertigaan tersebut banyak perpohonan yang lebat dan ada plang sehingga untuk melihat ke kanan padangan tertutup namun terdakwa tetap berhati – hati namun korban tetap dari arah polres mengendarakan sepeda motor dengan kencang dan tanpa menggunakan helm, dan tidak memiliki sim;
- Bahwa atas meninggalnya korban, terdakwa sudah memberi santunan kepada korban dan biaya rumah sakit sesuai yang dibutuhkan keluarga korban;
- Bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini keluarga korban sudah memaafkan terdakwa dan menyatakan surat pedamaian serta surat tidak melakukan penuntutan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar;

2. MARTHA OEMATAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 12.05 Wita bertempat di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Pertigaan Eltari, jurusan kampung meleset – Cabang Rumah Sakit Umum Soe Kelurahan Kampung Baru Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Saksi berada didalam warung Saksi, dan pada saat itu Saksi melihat korban mengendarakan sepeda motor dengan sangat kencang, dan dalam hitungan detik tiba – tiba Saksi mendengar benturan keras, dan Saksi langsung keluar dari dalam warung untuk melihat suara apa yang keras barusan, dan ternyata saat itu Saksi melihat kejadian tabrakan lalu lintas atara sepeda motor yang Saksi dilihat barusan dengan satu unit mobil Fortuner warna hitam;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada mendengar suara kelakson kendaraan tapi Saksi tidak mengetahui apakah klakson tersebut dari sepeda motor atau mobil;
- Bahwa pada saat Saksi melihat kejadian tersebut, sepeda motor korban dan korban sudah berada di kanan jalan dekat trotoar tanpa ada tanda – tanda kehidupan dan sementara korban yang dibonceng terbaring ditanah disebelah trotoar;
- Bahwa disimpang pertigaan adipura / eltari tersebut ada pohon besar dan lebat menghalangi padangan dari arah kampung meleset menuju arah polres;
- Bahwa pada saat Saksi melihat korban melintas didepan warung Saksi, korban tidak ada menggunakan helm;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban meninggal dunia;
- Bahwa korban yang meninggal dunia tersebut bernama ADY RONALDY THIO;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut keluarga korban dan terdakwa sudah berdamai dan tidak mengajukan tuntutan ke pihak berwajib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa langsung memberi pertolongan kepada korban dan langsung melarikan korban ke rumah sakit RSUD Soe;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar;
3. RONAL JUMARSON MISSA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 12.05 Wita bertempat di Jalan Raya Pertigaan Eltari, jurusan kampung meleset – Cabang Rumah Sakit Umum Soe Kelurahan Kampung Baru Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi bersama korban berboncengan dari arah rumah sakit hendak menuju pasar mau membeli bakso;
 - Bahwa pada saat itu korban mengendarakan kendaraannya dengan kencang tanpa menggunakan helm, dan saat itu Saksi sudah menyuruh Korban lambat – lambat namun korban terus mengendarakan sepeda motor dengan kencang;
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarakan korban Honda CBR 150 warna putih;
 - Bahwa pada saat itu Saksi diberboncengan dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena pada saat dibonceng korban pandang Saksi tertutup oleh badan korban;
 - Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Saksi terpelanting keluar dari jalan raya dan terbaring diluar trotoar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 12.05 Wita bertempat di Jalan Raya Pertigaan Eltari, jurusan kampung meleset – Cabang Rumah Sakit Umum Soe Kelurahan Kampung Baru Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut, terdakwa mengemudikan mobil Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1869 PJE dari arah pertigaan Tugu Adipura hendak menuju jalur utama arah Rumah Sakit Umum dengan tujuan hendak membeli makan dan saat itu Terdakwa bersama Staf Terdakwa yaitu Saksi ANAK AGUNG GEDE PARASUAMBA dan isteri Terdakwa dan bersama anak – anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat di pertigaan Adipura tersebut Terdakwa tidak langsung membelok ke kanan masuk ke Jalur utama arah Rumah Sakit, namun saat di pertigaan Terdakwa menghentikan mobil yang Terdakwa kemudikan, kemudian Terdakwa melihat ke kiri dan ke kanan mana tau ada kendaraan yang melintas, dan saat itu juga Terdakwa membunyikan klakson dan menghidupkan lampu sen kanan, dan pada saat itu juga pertigaan tersebut ditutupi pohon dan rambu – rambu sehingga menutupi pandangan kekanan, namun Terdakwa tetap berhati – hati, namun pada saat Terdakwa merasa aman dan tidak ada kendaraan yang melintas, tiba – tiba saat Terdakwa memajukan mobil yang Terdakwa kemudikan kedepan dan masuk ke jalan utama, tiba – tiba tanpa Terdakwa sadar datang korban mengendarakan sepeda motor dengan kencang tanpa menggunakan helm menabrak sudut mobil yang Terdakwa kemudikan, sehingga pada saat itu kendaraan yang dikemudikan korban terpelanting kearah kanan sebelah kiri mobil, dan melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung turun dari korban dan langsung menyelamatkan korban dan membawa korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah sakit Umum Daerah Soe, namun pada saat dirumah sakit korban meninggal dunia;

- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa sudah bertemu orang tua korban dan kami sudah sepakat berdamai dan keluarga korban tidak mau melakukan / memperoses perkara ini ke muka hukum;
- Bahwa semua biaya seluruh korban baik di rumah sakit dan pemakaman serta acara adat semua sudah Terdakwa tanggung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun hanya mengajukan bukti surat bertanda T-1 berupa surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dan bukti surat bertanda T-2 berupa rincian bantuan yang telah diberikan Terdakwa kepada keluarga korban, di mana kedua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Visum Et – Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe Nomor RSUD.22.A.03/63/V/2015, tanggal 03 Mei 2015, yang melakukan pemeriksaan dr. Dedik Pujo Prasetuyo, Dokter Pada Rumah Sakit Pemerintah Soe, dengan Hasil Kesimpulan : Berdasarkan hasil Pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa luka lecet pada dahi kanan, memar pada dada sebelah kiri, luka lecet pada bahu kanan dan lutut kiri, luka robek pada pergelangan kaki bagian depan diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan sebab pasti kematian pada orang tersebut akibat trauma Kepala Berat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1869 PJE;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1869 PJE;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama I GUSTI KETUT GEDE ARNAWA, S.T.;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CBR 150 R dengan Polisi 4618 CI;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2015 sekitar pukul 12.05 Wita, bertempat di Jalan Raya Pertigaan Adhipura Jurusan Kampung Maleset – Cabang Rumah Sakit Umum Daerah Soe, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Fortuner nomor polisi B 1869 PJE yang datang dari arah pertigaan Tugu Adipura menuju jalur utama arah Rumah Sakit Soe dengan tujuan hendak membeli makan dan saat itu Terdakwa bersama dengan Staf Terdakwa yaitu Saksi ANAK AGUNG GEDE PARASUAMBA dan isteri Terdakwa dan bersama anak Terdakwa;
- Bahwa benar di pertigaan tersebut, terdakwa menghentikan kendaraan mobil yang dikemudikannya dan melihat ke kiri dan ke kanan dan pada saat itu terdakwa membunyikan klakson agar pengendara dari arah kanan dan kiri mengetahui bahwa mobil yang dikemudian terdakwa hendak masuk ke jalan utama dan berbelok ke kanan menuju arah kupang dan pada saat itu juga terdakwa menghidupkan lampu sen sebelah kanan, namun pada bagian kanan terdapat pohon bunga yang ada di taman sehingga pandangan Terdakwa ke arah kanan sebagian terhalang bunga tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa merasa situasi lalu lintas aman selanjutnya Terdakwa menjalankan mobilnya masuk ke jalur utama hendak belok ke kanan dan tiba-tiba 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih dengan Nomor Polisi DH 4618 CI yang dikendarai oleh korban ADI RONALDY THIO yang sedang berboncengan dengan saksi RONAL JUMARSON MISSA menabrak ujung depan bagian kiri mobil pada bagian bumper sehingga korban dan sepeda motornya terpelanting ke sisi kanan jalan dan korban dalam keadaan jatuh dan terbentur trotoar sehingga saat itu korban dalam keadaan koma, dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng korban terpelanting melewati trotoar dan mengalami luka – luka;

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terdakwa langsung keluar dari dalam mobil dan langsung memberi pertolongan kepada korban dan yang dibonceng korban dan selanjutnya Terdakwa langsung membawa semua korban ke rumah sakit Umum Daerah Soe untuk mendapat pertolongan, namun pada saat di rumah sakit korban yang mengendarai sepeda motor tersebut meninggal dunia sementara yang dibonceng hanya mengalami luka-luka;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut korban ADI RONALDY THIO meninggal dunia sebagai mana yang diterangkan dalam Visum Et – Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe Nomor RSUD.22.A.03/63/V/2015 tanggal 03 Mai 2015 yang melakukan pemeriksaan dr.Dedik Pujo Prasetyo Dokter Pada Rumah Sakit Pemerintah Soe, dengan hasil kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa luka lecet pada dahi kanan, memar pada dada sebelah kiri, luka lecet pada bahu kanan dan lutut kiri, luka robek pada pergelangan kaki bagian depan diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan sebab pasti kematian pada orang tersebut akibat trauma kepala berat;
- Bahwa benar atas meninggalnya korban, terdakwa sudah memberi santunan kepada keluarga korban dan membiayai pengobatan di rumah sakit sesuai yang dibutuhkan keluarga korban;
- Bahwa benar dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini keluarga korban sudah memaafkan terdakwa dan menuangkannya dalam surat pedamaian serta surat pernyataan tidak melakukan penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa : I GUSTI KETUT GEDE ARNAWA, S.T. dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : PDM-67/SOE/Euh.2/10/2015 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa I GUSTI KETUT GEDE ARNAWA, S.T. ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian ialah kurang melihat kedepan yang perlu, yaitu jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;



Menimbang bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2015 sekitar pukul 12.05 Wita, bertempat di Jalan Raya Pertigaan Adhipura Jurusan Kampung Maleset – Cabang Rumah Sakit Umum Daerah Soe, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Fortuner nomor polisi B 1869 PJE yang datang dari arah pertigaan Tugu Adipura menuju jalur utama arah Rumah Sakit Soe dengan tujuan hendak membeli makan dan saat itu Terdakwa bersama dengan Staf Terdakwa yaitu Saksi ANAK AGUNG GEDE PARASUAMBA dan isteri Terdakwa dan bersama anak Terdakwa. Selanjutnya di pertigaan tersebut, terdakwa menghentikan kendaraan mobil yang dikemudikannya dan melihat ke kiri dan ke kanan dan pada saat itu terdakwa membunyikan klakson agar pengendara dari arah kanan dan kiri mengetahui bahwa mobil yang dikemudian terdakwa hendak masuk ke jalan utama dan berbelok ke kanan menuju arah kupang dan pada saat itu juga terdakwa menghidupkan lampu sen sebelah kanan, namun pada bagian kanan terdapat pohon bunga yang ada di taman sehingga pandangan Terdakwa ke arah kanan sebagian terhalang bunga tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa merasa situasi lalu lintas aman selanjutnya Terdakwa menjalankan mobilnya masuk ke jalur utama hendak belok ke kanan dan tiba-tiba 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih dengan Nomor Polisi DH 4618 CI yang dikendarai oleh korban ADI RONALDY THIO yang sedang berboncengan dengan saksi RONAL JUMARSON MISSA menabrak ujung depan bagian kiri mobil pada bagian bumper sehingga korban dan sepeda motornya terpelanting ke sisi kanan jalan dan korban dalam keadaan jatuh dan terbentur trotoar sehingga saat itu korban dalam keadaan koma, dan yang dibonceng korban terpelanting melewati trotoar dan mengalami luka – luka;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa langsung keluar dari dalam mobil dan langsung memberi pertolongan kepada korban dan yang dibonceng korban dan selanjutnya Terdakwa langsung membawa semua korban ke rumah sakit Umum Daerah Soe untuk mendapat pertolongan, namun pada saat di rumah sakit korban yang mengendarai sepeda motor tersebut meninggal dunia sementara yang dibonceng hanya mengalami luka-luka;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut korban ADI RONALDY THIO meninggal dunia sebagai mana yang diterangkan dalam Visum Et – Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe Nomor RSUD.22.A.03/63/V/2015 tanggal 03 Mai 2015 yang melakukan pemeriksaan dr.Dedik Pujo Prasetyo Dokter Pada Rumah Sakit Pemerintah Soe, dengan hasil kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa luka lecet pada dahi kanan, memar pada dada sebelah kiri, luka lecet pada bahu kanan dan lutut kiri, luka robek pada pergelangan kaki bagian depan diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan sebab pasti kematian pada orang tersebut akibat trauma kepala berat;

Menimbang, bahwa atas meninggalnya korban, terdakwa sudah memberi santunan kepada keluarga korban dan membiayai pengobatan di rumah sakit sesuai yang dibutuhkan keluarga korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini keluarga korban sudah memaafkan terdakwa dan menuangkannya dalam surat pedamaian serta surat pernyataan tidak melakukan penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kejadian tersebut terjadi oleh karena pandangan Terdakwa terhalang pohon bunga yang ada di taman di pertigaan tersebut sehingga terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi bahwa apabila Terdakwa tetap memajukan mobilnya memasuki jalur utama maka bisa saja ada pengendara kendaraan bermotor lain dari jalur utama yang melaju ke arahnya sehingga terjadi tabrakan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotornya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas, di samping itu Terdakwa sangat menyadari perbuatannya serta akibat dari perbuatannya itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pegawai P.T. Angkasa Pura yang masih sangat dibutuhkan tenaganya, dan antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah terjadi perdamaian di mana Terdakwa telah memberi santunan atau bantuan kepada keluarga korban yang hal tersebut dituangkan dalam surat yang diajukan sebagai bukti surat di persidangan, maka sesuai dengan rasa keadilan, dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim menganggap pidana percobaan lebih tepat dan adil dikenakan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1869 PJE dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1869 PJE adalah milik P.T. Angkasa Pura Suport Kupang yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada P.T. Angkasa Pura Suport Kupang melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM A atas nama I GUSTI KETUT GEDE ARNAWA, S.T.yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CBR 150 R dengan Polisi 4618 CI adalah milik korban ADI RONALDY

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THIO yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada orang tua korban ADI RONALDY THIO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa langsung berusaha menyelamatkan korban dengan melarikan korban ke rumah sakit;
- Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai dan keluarga korban menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan ke pihak berwajib;
- Terdakwa telah memberi santunan dan biaya medis sampai biaya pemakaman dan biaya yang dibutuhkan keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI KETUT GEDE ARNAWA, S.T. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1869 PJE.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1869 PJE.

Dikembalikan kepada P.T. Angkasa Pura Suport Kupang melalui Terdakwa I GUSTI KETUT GEDE ARNAWA, S.T.

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama I GUSTI KETUT GEDE ARNAWA, ST.

Dikembalikan kepada Terdakwa I GUSTI KETUT GEDE ARNAWA, S.T.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CBR 150 R dengan Polisi 4618 CI.

Dikembalikan kepada orang tua korban ADI RONALDY THIO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016, oleh BASMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H. dan A S R I, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh DANIAL BETY, Panitera pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri TRI JANUER N. P. MANURUNG, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan di hadapan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HANDY R. KACARIBU, S.H., M.H.

B A S M A N, S.H.

A S R I, S.H.

PANITERA :

DANIAL BETY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)